



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Raya Rembang-Lasem Km 1.1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525
Rembang 59219 Email : Inspektorat@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR: 700 / 005 / 2024 TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PEMILIK RISIKO INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah dan pengamanan barang milik daerah yang efektif dan efisien serta transparan perlu dilakukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 42 tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko, maka perlu dibentuk Unit Pemilik Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Rembang tentang Pembentukan Unit Pemilik Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Rembang;
7. Peraturan Bupati Rembang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Unit Pemilik Risiko Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Unit Pemilik Risiko tersebut diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Eselon II
 - 1) menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 2) menyusun rencana ke.a pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 3) melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang;
 - 4) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - 5) menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
 - b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Unit Eselon III dan IV
 - 1) melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuandan sasaran kegiatan;
 - 2) melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - 3) menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Pemilik Risiko tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 Januari 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., M.A.

Pembina Tk. I


NIP. 197411281999032003

LAMPIRAN I Keputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 700/005/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT UNIT ESELON II
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Inspektur Daerah Kabupaten Rembang
2.	Koordinator Teknis merangkap anggota	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
3.	Anggota	Inspektur Pembantu I Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
4.	Anggota	Inspektur Pembantu II Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
5.	Anggota	Inspektur Pembantu III Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
6.	Anggota	Inspektur Pembantu IV Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
7.	Anggota	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., M.A.

Pembina Tk. I

NIP. 197411281999032003

LAMPIRAN II Keputusan Inspektur Daerah
Kabupaten Rembang
Nomor : 700/005/2024
Tanggal : 5 Januari 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PEMILIK RISIKO TINGKAT UNIT ESELON III
DAN IV INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
2.	Koordinator Teknis merangkap anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
3.	Anggota	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang
4.	Anggota	Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Rembang

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



IMUNG TRI WIJAYANTI, S.P., M.T., M.A.

Pembina Tk. I

NIP. 197411281999032003